

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DIDIK
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH GURU**

SKRIPSI



Oleh:

TRI AYU HANDAYANI
NPM.18810548

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

TRI AYU HANDAYANI. NPM.18810548. 2022.*ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DIDIK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH GURU.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Nasrullah, S.H.I., M.H. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak, Anak Didik, Pelecehan Seksual, Guru*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum e-commerce berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak didik korban pelecehan seksual oleh guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik ditinjau dari sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak didik merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat yang mana ini melanggar Hak Asasi Manusia dan sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam hal ini sekolah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan didalam ruang lingkup sekolah. Mengenai pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak didik dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti dalam kasus ini diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diatur secara khusus dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pelecehan seksual terhadap anak didik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, dan Asrori. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*. Bandung: Alumni.
- _____2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Azwar, S. 2002. *Sikap Manusia Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press

- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Festinger. 2001. *Comparative Social Psychology Theorie*. Jakarta: Gramedia.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hall, C., Lindzey G (Alih bahasa Dr. A Supratiknya). 1993. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hall, Melissa and Joshua Hall. 2015. “*The Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications*”. Counselor Education Doctoral Student at The University of Arkansas.
- Huraerah, A. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia, Cetakan I*. Jakarta: Nuansa
- Jauhari, Imam. 2005. “*Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)*”. Program Doktor Ilmu Hukum. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- KPAI dan Konsorsium Reformasi Sistem Perlindungan ANak berhadapan dengan Hukum (ABH), *Catatan terhadap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan

dalam RDPU ke-2 Panitia kerja RUU Sistem Peradilan Anak DPR RI, 21
Februari 2012

Kalingga, 2002, "*Undang-undang Perlindungan Anak-hak Anak*", Kalingga, 5 (1) : 2-10,
Sumatra Utara

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan
penyidikan)*, bag.I, Cet.II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*,
Penerbit Mandar Maju, Bandung

LRC-KJHAM Semarang, 2003, "*Laporan Publik Fakta Kekerasan Berbasis jender di
Jawa Tengah*", Dokumen LRC-KJHAM Semarang

MIF, Baihaqi, Rakhmat, J., 1998, *Anak Indonesia Teraniaya : Potret buram anak bangsa*,
PT remaja Rosdakarya, Bandung

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Refika Aditama, bandung